Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 27 Tahun 2018

Tanggal : 02 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

UJU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, guna mendukung dalam pelaksanaannya dipandang perlu dibuat petunjuk pelaksaannya;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, petunjuk pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

JDIH KABUPATEN BEKASI

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

JDIH KABUPATEN BEKASI

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok

7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

8. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

JDIH KABUPATEN BEKASI

9. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat dikunjungi dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada mall, hotel, restoran, pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, museum, tempat rekreasi, halte, sarana olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut dan udara, stasiun kereta api, dan taman kota.

10. Tempat Kerja/Perkantoran adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi.

11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan terpadu, dan tempat praktek profesi kesehatan.

12. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi air, dan kendaraan wisata.

13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursus

14. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat rekreasi anak, kelompok bermain, dan penitipan anak.

15. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah meliputi namun tidak terbatas pada mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.

16. Tempat Khusus Merokok adalah tempat atau area terbuka di luar Kawasan Tanpa Rokok.

17. Mengiklankan rokok adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan Produk Tembakau kepada masyarakat agar mengunakan Produk tembakau yang ditawarkan

JDIH KABUPATEN BEKASI

18. Mempromosikan rokok adalah kegitan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau termasuk sponsor rokok yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menarik minat masyarakat terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan

19. Reklame adalah benda, alat perubahan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

20. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

22. Media luar ruang adalah semua sarana yang digunakan untuk beriklan dalam bentuk papan iklan, spanduk atau bentuk lainnya yang ditempatkan di tempat umum.

23. Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakkan Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Tempat umum;

b. Tempat Kerja /perkantoran;

c. Tempat ibadah;

d. Tempat anak bermain;

e. Angkutan umum;

JDIH KABUPATEN BEKASI

f. Tempat proses belajar mengajar; dan

g. Fasilitas Pelayanan kesehatan;

Pasal 3

Pimpinan lembaga dan/atau Badan yang tempat dan/atau lokasinya telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Merokok

Pasal 4

Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya diperbolehkan berada ditempat umum dan tempat kerja.

Pasal 5

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi ketentuan :

a. Berada di ruang terbuka tanpa atap;

b. Ukuran maksimal 2m x 2m;

c. Harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

d. Jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;

e. Terdapat Peringatan Bahaya Merokok;

f. Tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;

g. Tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan

h. Harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB III

BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN

TANDA – TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 6

(1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

a. Ditempatkan di tempat – tempat yang strategis dan mudah terbaca;

b. Ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;

Pasal 7

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk:

a. Tulisan dan gambar;

b. Suara.

Pasal 8

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) harus:

a. Jelas dan mudah terbaca;

b. Berbentuk segi empat;

c. Terbuat dari bahan baku stiker yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

Pasal 9

Tanda dilarang merokok berbentuk suara meliputi:

a. Pengumuman melalui pengeras suara;

b. Rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau

c. Bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

(1) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah:

a. Lebar 21 centimeter;

b. Tinggi 30 centimeter.

(2) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tertulis dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah

a. Lebar 17 centimeter;

b. Tinggi 11 centimeter.

Pasal 11

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi:

a. Terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;

JDIH KABUPATEN BEKASI

b. Dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;

c. Mencantumkan lambang daerah;

d. Sanksi yang dikenakan;

e. Mengunakan jenis huruf (*font*) Arial minimal 24;

f. Warna dasar putih;

g. Ditempatkan disemua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan disetiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;

h. Ditempatkan di tempat – tempat yang strategis dan mudah terbaca;

i. Dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

Pasal 12

Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGELOLA, PIMPINAN, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB KTR

Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

(1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan;

JDIH KABUPATEN BEKASI

c. memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan; atau

d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

(4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 14

(1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat proses belajar mengajar wajib melarang setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat proses belajar mengajar wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, tenaga non pendidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat proses belajar mengajar;

c. memberikan sanksi administratif kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga non kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar; atau

d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

(4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat proses belajar mengajar wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Tempat Anak Bermain

Pasal 15

(1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat anak bermain wajib melarang setiap orang yang berada di area tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat anak bermain wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat anak bermain antara lain:

a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat anak bermain;

c. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau Badan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat anak bermain; atau

d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

(4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat anak bermain wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Tempat Ibadah

Pasal 16

(1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat ibadah wajib melarang jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat ibadah wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat ibadah;

c. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau jemaah sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat ibadah; atau

d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

(4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat ibadah wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat ibadah dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Kelima

Angkutan Umum

Pasal 17

(1) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(2) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada angkutan umum atau menurunkan penumpang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau

c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

(4) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keenam

Tempat Kerja / perkantoran

Pasal 18

(1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja wajib melarang setiap orang yang berada di area tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(2) Kegiatan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila kegiatan merokok dilakukan pada tempat khusus merokok pada KTR di area tempat kerja.

(3) Kegiatan menjual dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk usaha jual beli di lingkungan tempat kerja seperti kantin, koperasi atau sejenisnya.

(4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

JDIH KABUPATEN BEKASI

(5) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:

a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat kerja;

c. memberikan sanksi administratif kepada setiap karyawan atau pegawai atau setiap orang sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja; atau

d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

(6) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketujuh

Tempat Umum

Pasal 19

(1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum wajib melarang setiap orang yang berada di area tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

(2) Kegiatan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila kegiatan merokok dilakukan di tempat khusus merokok pada KTR di area tempat umum.

(3) Kegiatan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk usaha jual beli seperti toko, grosir, supermarket, minimarket, atau usaha sejenisnya pada KTR area tempat umum.

(4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat umum apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:

a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat umum;

c. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum; atau

d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(6) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 20

Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 21

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR pada tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR pada tempat ibadah;

d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR pada angkutan umum;

e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR pada fasilitas olahraga;

f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR pada tempat kerja;

g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR pada tempat umum;

h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR;

i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertamanan melakukan pengawasan KTR pada kawasan pertamanan atau tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya; dan

j. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan KTR selain pada kawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

JDIH KABUPATEN BEKASI

BAB VII

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Juni 2018

BUPATI BEKASI

ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 02 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 27

JDIH KABUPATEN BEKASI